

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di dalam melaksanakan kegiatannya, tidak bisa dipungkiri jika dalam suatu perusahaan akan terjadi tindakan *fraud*. *Fraud* (kecurangan) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam organisasi untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau sekelompok golongan tertentu. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Widjaja (2012:1) yang mengidentifikasikan *fraud* sebagai suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar.

Fraud juga dapat dikatakan sebagai tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga yang menghasilkan adanya kekeliruan dalam laporan keuangan. *Fraud* juga dapat dilihat sebagai kekeliruan yang disengaja, menyembunyian, atau kebenaran yang disalahgunakan untuk tujuan penipuan atau manipulasi yang merugikan keuangan individu atau organisasi yang juga mencakup penggelapan, pencurian, atau upaya apapun untuk mencuri atau secara tidak sah memperoleh dan menyalahgunakan atau membahayakan aset organisasi (Oyinlola, 2010).

Sebelum kecurangan terjadi, kita harus melakukan pencegahan. Pencegahan kecurangan adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk mencapai tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi (dapat membuat jera) terjadinya *fraud* (Iqbal, 2010). Salah satu cara untuk mencegah *fraud* adalah melalui audit internal. Menurut Widjaja (2012:65), audit internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pencegahan *fraud* telah berjalan efektif. Aktivitas audit internal ini dapat mencegah dan mengatasi terjadinya *fraud*.

Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan, catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang ditentukan serta ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku (Agoes dan Hoesada, 2012:57). Lain halnya dengan Herry (2013:37) yang menyatakan bahwa audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.

Internal auditor memiliki peran penting di dalam perusahaan karena internal auditor bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan (Sawyer, 2012).

Di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), bank, dan lembaga pemerintah. Perusahaan publik (Tbk.) wajib membentuk komite audit agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Selain itu, komite audit juga memerlukan fungsi audit internal (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004:3).

Selain auditor internal, *whistleblowing system* juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dengan adanya penyelenggaraan *whistleblowing system*, maka akan timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena semakin meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif untuk mencegah kecurangan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2008:2).

Menurut Setiawan (2017), *whistleblowing system* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dengan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Seorang karyawan perusahaan tidak hanya berperan sebagai pekerja di perusahaan, tetapi dapat juga berperan sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan dengan cara melaporkan kejanggalan atau masalah yang terjadi di perusahaannya. Pelaporan ini dapat dilakukan secara langsung ke pihak perusahaan tanpa harus menyebutkan namanya. Namun, banyak juga

karyawan yang tidak berani menyampaikan untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat dilakukan melalui cara lain, yaitu melalui penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka melakukan pengawasan internal, perusahaan dapat berinisiatif membuat sebuah *whistleblowing system*. Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Sistem ini disediakan agar para karyawan atau orang di luar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang terjadi di internal perusahaan. Pembuatan *whistleblowing system* ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan usaha mereka. Sistem yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan perusahaan masing-masing, sehingga diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *corporate governance* (Semendawai, dkk. 2011:69).

Salah satu fenomena yang terjadi terkait dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah kasus yang terjadi di PT. PLN (Persero) pada saat perombakan susunan direksi dan dewan komisaris PT. PLN yang bernuansa politis. Hal ini dikarenakan para pemegang jabatan PT. PLN tersebut tidak ada yang berlatar belakang *electrical engineer* atau teknik listrik/elektro yang memang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan di perusahaan milik negara tersebut. Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Menteri ESDM, Sudirman Said bahkan menunjuk Chandra Hamzah (mantan Pimpinan KPK)

sebagai komisaris utama, Budiman (mantan KSAD) sebagai komisaris, dan Hasan Bisri (mantan Wakil Ketua BPK) sebagai komisaris untuk menduduki posisi tersebut. Selain itu, terdapat dua orang lama yang sudah dua kali menjabat sebagai direksi PT. PLN, yaitu Murtaqi Syamsudin dan Nasri Sebayang. Penempatan orang-orang tersebut membuat tidak adanya regenerasi di tubuh PT. PLN. Di samping itu, pemilihan orang-orang di luar kompetensi yang dibutuhkan PT. PLN telah membunuh bibit-bibit yang berkompeten dalam lima tahun mendatang (SINARHARAPAN.CO. 03 Januari 2015).

Dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut bertentangan dengan tujuan pencegahan *fraud* yang dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012) mengenai dimensi adanya proses rekrutmen yang jujur dan lingkungan kerja yang positif. Dalam kasus ini, perusahaan mengangkat direksi yang latar belakangnya tidak sesuai dengan bidang perusahaan sehingga kurang berkompeten sesuai bidangnya. Selain itu, dalam kasus ini juga terjadi penunjukan orang-orang lama untuk menduduki posisi direksi. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi orang-orang, terutama karyawan yang mempunyai potensi untuk mempunyai kesempatan berkarir yang sama.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Dina Rizkiyana (2015) yang berjudul “Pengaruh Audit Internal dan Audit Eksternal Terhadap Pencegahan *Fraud*”. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengukuran dimensinya pada masing-

masing variabel, fokus penelitian pada satu BUMN di Kota Bandung yaitu PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, serta peneliti mengganti variabel Audit Eksternal dengan *Whistleblowing System* sebagai variabel independen (X2). Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa Audit Internal dan Audit Eksternal memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan dengan fokus penelitian pada BUMN di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)**” (Studi kasus pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana audit internal pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat
2. Bagaimana *whistleblowing system* pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat
3. Bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

4. Seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat
5. Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat
6. Seberapa besar pengaruh audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana audit internal pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana *whistleblowing system* pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencegahan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi, khususnya pada bahasan audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis mengenai audit internal, *whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi, hingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).

3. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan masalah ini.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat. Adapun penelitian dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.